



P U T U S A N

Nomor 99 K/PID/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HENRY JOCOSITY GUNAWAN;**
Tempat Lahir : Jember;
Umur/Tanggal Lahir : 62 tahun/07 Desember 1954;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Adena Golf Family I, Blok W 71-73 Surabaya ;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan surat Penetapan Penahanan:

1. Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017 (Tahanan Rutan);
2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017 (Tahanan Rutan);
3. Oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017 (Tahanan Rutan);
4. Pengalihan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjadi penahanan kota, sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017 (Tahanan Kota);
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017 (Tahanan Kota);
6. Penahanan oleh Mahkamah Agung, sejak tanggal 18 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019 (Tahanan Rutan);

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 99 K/PID/2019



7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung, sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019 (Tahanan Rutan);

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 26 Februari 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENRY JOCOSITY GUNAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENRY JOCOSITY GUNAWAN berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah di tahan ;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel kopi Legalisir Akta Perjanjian No. 05 tanggal 13 April 2010 yang dibuat CAROLIN C. KALAMPUNG, SH Notaris/PPAT di Surabaya ;
 - 1 (satu) bendel kopi Legalisir Akta Pemindahan Kuasa (Substitusi) No. 06 tanggal 13 April 2010 yang dibuat CAROLIN C. KALAMPUNG, SH Notaris/ PPAT di Surabaya ;
 - 1 (satu) bendel kopi Legalisir Akta pemindahan Kuasa (Substitusi) No. 07 tanggal 13 April 2010 yang dibuat CAROLIN C. KALAMPUNG, SH Notaris/ PPAT di Surabaya ;
 - 1 (satu) lembar kopi legalisir bukti tanda terima tertanggal 31 Mei 2010 terkait pinjam asli SHGB No.66/ Kel. Rampal Celakat, Kec. Klojen atas nama SOETANTO dengan Surat Ukur No.567/1991 luas 1934 M² tanggal 11 Januari 1991 ;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 99 K/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap surat somasi dari Kantor Hukum SIDABUKE CLAN & ASSOOCIATES No. 342/ S/ VIII/ 2016 tanggal 25 Juli 2016 ;
- 1 (satu) rangkap Surat Somasi dari kantor Notaris/ PPAT CAROLIN C KALAMPUNG SH No. 08/ SRT/ VIII/ 2016/ tanggal 2 Agustus 2016 ;
- 1 (satu) rangkap Surat Somasi dari kantor Notaris/ PPAT CAROLIN C KALAMPUNG SH No.17/ SRT/ VIII/ 2016 tanggal 16 Agustus 2016 ;
- 1 (satu) satu lembar fotokopi legalisir bukti setoran Bank BCA tanggal 06 April 2010 dengan nilai transaksi sebesar Rp.1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) ke rekening 088.383.9011 atas nama HENRY JOCOSITY GUNAWAN ;
- 1 (satu) satu lembar fotokopi legalisir bukti permohonan transfer RTGS tanggal 07 April 2010 dengan nilai transaksi sebesar Rp.1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga Tidar Nomor 216.01.00.33 atas nama PT. PERMATA SUMBER INVESTINDO debet dari rekening Bank OCBC NISP Nomor 555.8100.19292 atas nama HENG HOK SOEI ;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti permohonan transfer rupiah RTGS tanggal 12 April 2010 dengan nilai transaksi sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga Tidar nomor 216.01.00.33.0004 atas nama PT PERMATA SUMBER INVESTINDO debet dari rekening Bank OCBC NISP Nomor 555 8100 19292 atas nama HENG HOK SOEI ;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir permohonan transfer rupiah RTGS 13 April 2010 dengan nilai transaksi sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga Tidar nomor 216.01.00.33.0004 atas nama PT PERMATA SUMBER INVESTINDO debet dari rekening Bank OCBC NISP nomor 555.8100.19292 atas nama HENG HOK SOEI ;
- 1 (satu) bendel kopi Legalisir Akta Pernjanjian No.03 tanggal 12 april 2010 yang dibuat CAROLIN C. KALAMPUNG, SH Notaris / PPAT di Surabaya ;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 99 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel kopi Legalisir Akta Kuasa No.04 tanggal 12 April 2010 yang dibuat CAROLIN C. KALAMPUNG ,SH notaris/ PPAT di Surabaya ;
- 2 (dua) lebar kopi legalisir bukti penyerahan asli SHGB No.66 an. SOETANTO dari HERMANTO kepada CAROLINE ;
- 1 (satu) lembar kopi legalisir Notulen pertemuan tanggal 12 Juni 2010;
- 2 (dua) lembar kopi legalisir tanda terima penyerahan BG tertanggal 20 Juli 2010 ;
- 1 (satu) lembar kopi legalisir bukti sertifikat keluar No.17/ K/ 2010 tanggal 07 April 2010 terhadap SHGB No. 66 atas nama SOETANTO Kel. Rampal Celaket, Kec.Klojen Malang luas 1.934 M² ;
- 1 (satu) lembar foto kopi legalisir bukti setoran BCA tanggal 02 Mei 2016 dari pemilik rekening IWAN KURNIAWAN ke No. Rekening 0885575230 atas nama PT GALA BUMI PERKASA sebesar Rp.3.850.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan bukti slip pemindahan dana antar rekening BCA dari No. Rekening 01161522988 atas nama YUDIA VIAN TEDJA ke rekening 0885575230 atas nama PT.GALA BUMI PERKASA sebesar Rp.3.850.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening milik Sdr. CHANDRA GUNAWAN ke No. Rekening 0885575230 atas nama PT GALA BUMI PERKASA sebesar Rp.3.850.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat kuasa tertanggal 06 April 2016;
- 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66 Kel. Rampal Celaket Kec. Klojen Kotamadya Malang atas nama YUDIAVIAN TEDJA (untuk 1/3 bagian) IWAN KURNIAWAN (untuk 1/3 bagian) Nyonya ANNE TANDIO (untuk 1/3 bagian) surat ukur No.567 tanggal 11 April 1991 luas 1934 M² ;
- 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Pengikatan Jual Beli No.03 tanggal 02 Mei 2016 dibuat di hadapan HENGKI BUDI PRIYANTO PUTRO, SH Notaris di Sidoarjo ;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 99 K/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Kuasa Menjual No.04 tanggal 02 Mei 2016 dibuat dihadapan HENGKI BUDI PRIYANTO PUTRO, SH Notaris di Sidoarjo ;
- 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Akta Jual Beli No. 672 tanggal 25 Mei 2016 dibuat dihadapan PAULUS OLIVER YOESOEUF, SH PPAT di Malang ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa HENRY JOCOSITY GUNAWAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2575/Pid.B/2017/PN.Sby., tanggal 16 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Henry Jocosity Gunawan** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;**
3. Menetapkan pidana tersebut tidak dijalani terkecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang memastikan lain karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) bendel kopi Legalisir Akta Perjanjian No. 05 tanggal 13 April 2010 yang dibuat CAROLIN C. KALAMPUNG, SH Notaris/PPAT di Surabaya ;
 - 1 (satu) bendel kopi Legalisir Akta Pemindahan Kuasa (Substitusi) No. 06 tanggal 13 April 2010 yang dibuat CAROLIN C. KALAMPUNG, SH Notaris/ PPAT di Surabaya ;
 - 1 (satu) bendel kopi Legalisir Akta pemindahan Kuasa (Substitusi) No. 07 tanggal 13 April 2010 yang dibuat CAROLIN C. KALAMPUNG, SH Notaris/ PPAT di Surabaya ;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 99 K/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kopi legalisir bukti tanda terima tertanggal 31 Mei 2010 terkait pinjam asli SHGB No.66/ Kel. Rampal Celakat, Kec. Klojen atas nama SOETANTO dengan Surat Ukur No.567/1991 luas 1934 M² tanggal 11 Januari 1991 ;
- 1 (satu) rangkap surat somasi dari Kantor Hukum SIDABUKE CLAN & ASSOOCIATES No. 342/ S/ VIII/ 2016 tanggal 25 Juli 2016 ;
- 1 (satu) rangkap Surat Somasi dari kantor Notaris/ PPAT CAROLIN C KALAMPUNG SH No. 08/ SRT/ VIII/ 2016/ tanggal 2 Agustus 2016 ;
- 1 (satu) rangkap Surat Somasi dari kantor Notaris/ PPAT CAROLIN C KALAMPUNG SH No.17/ SRT/ VIII/ 2016 tanggal 16 Agustus 2016 ;
- 1 (satu) satu lembar fotokopi legalisir bukti setoran Bank BCA tanggal 06 April 2010 dengan nilai transaksi sebesar Rp.1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) ke rekening 088.383.9011 atas nama HENRY JOCOSITY GUNAWAN ;
- 1 (satu) satu lembar fotokopi legalisir bukti permohonan transfer RTGS tanggal 07 April 2010 dengan nilai transaksi sebesar Rp.1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga Tidar Nomor 216.01.00.33 atas nama PT. PERMATA SUMBER INVESTINDO debet dari rekening Bank OCBC NISP Nomor 555.8100.19292 atas nama HENG HOK SOEI ;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti permohonan transfer rupiah RTGS tanggal 12 April 2010 dengan nilai transaksi sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga Tidar nomor 216.01.00.33.0004 atas nama PT PERMATA SUMBER INVESTINDO debet dari rekening Bank OCBC NISP Nomor 555 8100 19292 atas nama HENG HOK SOEI ;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir permohonan transfer rupiah RTGS 13 April 2010 dengan nilai transaksi sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga Tidar nomor 216.01.00.33.0004 atas nama PT PERMATA SUMBER INVESTINDO debet dari rekening Bank OCBC NISP nomor 555.8100.19292 atas nama HENG HOK SOEI ;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 99 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel kopi Legalisir Akta Pernjanjian No.03 tanggal 12 april 2010 yang dibuat CAROLIN C. KALAMPUNG, SH Notaris / PPAT di Surabaya ;
- 1 (satu) bendel kopi Legalisir Akta Kuasa No.04 tanggal 12 April 2010 yang dibuat CAROLIN C. KALAMPUNG ,SH notaris/ PPAT di Surabaya ;
- 2 (dua) lebar kopi legalisir bukti penyerahan asli SHGB No.66 an. SOETANTO dari HERMANTO kepada CAROLINE ;
- 1 (satu) lembar kopi legalisir Notulen pertemuan tanggal 12 Juni 2010;
- 2 (dua) lembar kopi legalisir tanda terima penyerahan BG tertanggal 20 Juli 2010 ;
- 1 (satu) lembar kopi legalisir bukti sertifikat keluar No.17/ K/ 2010 tanggal 07 April 2010 terhadap SHGB No. 66 atas nama SOETANTO Kel. Rampal Celaket, Kec.Klojen Malang luas 1.934 M² ;
- 1 (satu) lembar foto kopi legalisir bukti setoran BCA tanggal 02 Mei 2016 dari pemilik rekening IWAN KURNIAWAN ke No. Rekening 0885575230 atas nama PT GALA BUMI PERKASA sebesar Rp.3.850.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan bukti slip pemindahan dana antar rekening BCA dari No. Rekening 01161522988 atas nama YUDIA VIAN TEDJA ke rekening 0885575230 atas nama PT.GALA BUMI PERKASA sebesar Rp.3.850.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening milik Sdr. CHANDRA GUNAWAN ke No. Rekening 0885575230 atas nama PT GALA BUMI PERKASA sebesar Rp.3.850.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat kuasa tertanggal 06 April 2016;
- 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66 Kel. Rampal Celaket Kec. Klojen Kotamadya Malang atas nama YUDIAVIAN TEDJA (untuk 1/3 bagian) IWAN KURNIAWAN (untuk 1/3 bagian) Nyonya ANNE TANDIO (untuk 1/3 bagian) surat ukur No.567 tanggal 11 April 1991 luas 1934 M² ;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 99 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Pengikatan Jual Beli No.03 tanggal 02 Mei 2016 dibuat di hadapan HENGKI BUDI PRIYANTO PUTRO, SH Notaris di Sidoarjo ;
- 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Kuasa Menjual No.04 tanggal 02 Mei 2016 dibuat dihadapan HENGKI BUDI PRIYANTO PUTRO, SH Notaris di Sidoarjo ;
- 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Akta Jual Beli No. 672 tanggal 25 Mei 2016 dibuat dihadapan PAULUS OLIVER YOESOEUF, SH PPAT di Malang ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 681/PID/2018/PT SBY, tanggal 3 September 2018, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 April 2018 Nomor 2575/Pid.B/2017/PN.Sby., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Henry Jocosity Gunawan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa ditahan dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa supaya ditahan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut untuk selain dan selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2575/Akta Pid.B/2017/PN Sby, dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 99 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 24 September 2018, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2018 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2575/Akta Pid.B/2017/PN Sby, dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Oktober 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Oktober 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2018 sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 Oktober 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Oktober 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Oktober 2018;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 September 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2018 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 September 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 Oktober 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 24 September 2018 dan Penuntut Umum pada

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 99 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Oktober 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi/keberatan Penuntut Umum pada nomor 1 dan 2 dan alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Surabaya, telah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan peraturan hukum, yang mana Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengelapan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama pasal 372 KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi;
- Bahwa selain itu, alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal yang demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* dalam putusannya telah

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 99 K/PID/2019



mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP.

- Adapun tindakan yang dilakukan Terdakwa salah satu faktanya adalah sebagai berikut:
 - a. Terdakwa memerintahkan Yuli Ekawati menghubungi Notaris Carolin CK, S.H., C.N., guna meminjam asli SHGB No. 66, Malang yang dilakukan perpanjangan, lalu Notaris menghubungi Hermanto untuk meminjam sertifikat (SHGB) No 66 untuk dilakukan perpanjangan oleh Terdakwa, namun setelah diperpanjang oleh Terdakwa SHGB No. 66 tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada Notaris Caroline.....
 - b. Kemudian tanpa sepengetahuan Hermanto dan Notaris Carolin CK, S.H., C.N., pada tanggal 2 Mei 2016 Terdakwa saat itu menjabat selaku Dirut PT. Gala Bumi Perkasa dan Lie You Hin selaku Direktur PT. Gala Bumi Perkasa menjual obyek tanah dan bangunan di Jalan Letjen Sutoyo Nomor 26 Malang sesuai dengan SHGB Nomor 66 atas nama PT. Gala Bumi Perkasa dengan harga Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) kepada Yudiavian Tedja, Iwan, Anne lalu dibuat akte jual beli Nomor: 672/2016 penjual dengan pembeli sekaligus dilakukan proses balik nama.
 - c. Atas Terdakwa tidak mengembalikan sertifikat (SHGB) Nomor 66 Kelurahan Rampal Celaker, Kecamatan Klojen, Kotamadya Malang yang dipinjam dari Notaris Carolin CK, S.H., C.N., setelah diperpanjangnya, merupakan perbuatan melawan hukum (perbuatan penggelapan).
- Bahwa atas dasar dan alasan pertimbangan fakta tersebut diatas maka kiranya jelas Terdakwa harus dipidana dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 99 K/PID/2019



Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa HENRY JOCOSITY GUNAWAN** dan Pemohon Kasasi II/ **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA** tersebut
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 681/PID/2018/PT SBY, tanggal 3 September 2018 mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., dan Dr. H. Wahidin, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Wahidin, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2019 dan Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.;

Jakarta, 1 Oktober 2019

Ketua Mahkamah Agung RI

ttd

Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum

NIP. : 196110101986122001

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 99 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13 halaman Putusan Nomor 99 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14